

1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
2. Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang mencoret atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap memperhatikan ketentuan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap meminta keterangan atau visa terlebih dahulu dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
5. Dalam hal paspor ini hilang agar segera melapor kepada:
 - a. Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kantor Imigrasi terdekat; atau
 - b. Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat dalam hal terjadi di luar negeri.

00
11
22
33
44
55
66
77
88
99

FIN # M3269571R

PASPOR
PASSPORT

IDN



E3071579

MINCE FOEH

INDONESIA

30 MAR 1978

P/F

ROTENDAO

12 APR 2023

12 APR 2033

1A13CG2200AXRQ

KANTOR YANG MENGELOARKAN /
ISSUING OFFICE
KEDIRI

[illegible]

E3071579<0IDN7803303F33041233315107003000254